

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU



OLEH
JIHAN NOVITA SARI
NIM: 18.2600.006

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**



OLEH

**JIHAN NOVITA SARI
NIM: 18.2600.006**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Nama Mahasiswa : Jihan Novita Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.006

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1976
TAHUN 2021

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP : 196212311991031032

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Nama Mahasiswa : Jihan Novita Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.006

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1976 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 26 Oktober 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguii

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.	(Sekretaris)	
Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Anggota)	
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillāhi Rahmāni Rahīm

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena Rahmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Murni Sukiman) dan Ayahanda (Darmawanto,S.Sos), serta Keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya serta bantuannya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat partisipasi batuan, dukungan dan doa serta bimbingan dari berbagai pihak maka kesulitan dapat teratasi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak atas segala bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, terutama Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan motivasi dan saran-saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dengan tulus selama studi di IAIN Parepare
4. Kepala perpustakaan beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare yang telah berkenang menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian
7. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare beserta staf dan pegawainya penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai data-data yang diperlukan penulis.
8. Kepala UPTD Kebun Raya Jompie Kota Parepare beserta staf yang juga membantu memberikan data yang diperlukan oleh penulis
9. Sahabat saya Utari Nur Persada, Ayu Pratiwi, Nurhalisa, Nabilah Shalsabila, Nurul Hikma Asis, Linda dan Norawati Arman yang telah memberikan semangat

kepada penulis dan yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan serta berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya.

10. Rekan-rekan mahasiswa S1 Hukum Tata Negara IAIN Parepare angkatan 2018, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang berkepentingan.

Parepare, 26 Oktober 2022

Penulis,

Jihan Novita Sari
NIM. 18.2600.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 01 November 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Oktober 2022

Penyusun,

Jihan Novita Sari
NIM. 18.2600.006

ABSTRAK

Jihan Novita Sari. *Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau*, (Dibimbing oleh H. Mahsyar dan H. Syafaat Anugrah Pradana).

Penelitian ini membahas tentang peran Pemerintah Kota Parepare dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare serta analisis masalah fiqih lingkungan terhadap penataan ruang terbuka hijau.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, khususnya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Area Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi mengamati objek-objek yang diteliti serta mengolah data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada umumnya sudah berjalan dengan baik ditinjau dari beberapa tempat dan mekanisme pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga terjadi pengerusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai pada aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.


Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. KEGUNAAN PENELITIAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN	10
B. TINJAUAN TEORI.....	12

1. Teori Negara Hukum.....	12
2. Teori Penegakan Hukum	14
3. Teori Hukum Pemerintahan Daerah.....	15
C. KERANGKA KONSEPTUAL.....	18
1. Pengertian Dasar Ruang	18
2. Tata Ruang dan Penataan Ruang	19
3. Ruang Terbuka Hijau	21
a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	21
b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	22
c. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau	24
d. Peran RTH Dalam Penataan Ruang Perkotaan.....	25
e. Tujuan Keberadaan Ruang Terbuka Hijau	26
D. KERANGKA PIKIR.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Upaya Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare	40
B. Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Parepare	67
C. Analisis Maslahat Fiqh Lingkungan Terhadap Penataan Ruang Terbuka Hijau	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Tahun 2019	6
3.1	Daftar Nama Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare	32
4.1	Luas Wilayah Per Kecamatan Serta Jumlah Kelurahan	41
4.2	Luas Wilayah Kota Parepare Berdasarkan Ketinggian Dari Permukaan Laut	43
4.3	Penutupan Lahan Kota Parepare	45
4.4	Curah Hujan Kota Parepare Menurut Kecamatan Berdasarkan Analsis SIG	46
4.5	Jumlah Penduduk Kota Parepare Berdasarkan Kecamatan Pada Tahun 2016-2020	48
4.6	Luas Ruang Terbuka Hijau Tiap Taman Di Wilayah Kota Parepare Tahun 2021	49

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	V
2	Rekomendasi Penelitian	VI
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VII
4	Pedoman Wawancara	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	X
6	Dokumentasi	XX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

اُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ/اِيّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِيّـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas
----	----------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ﻻ* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s	=	'alaihi al-sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab		
ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan masyarakat berkembang sangat pesat dari masa ke masa. Angka pertumbuhan penduduk pada suatu negara terus mengalami peningkatan hal ini pemerintah negara tersebut harus selalu siap memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakatnya baik daerah pedesaan ataupun perkotaan. Perkembangan penduduk yang terus meningkat ini mengakibatkan penggunaan ruang terkait semakin terbatas.

Untuk mendorong terpenuhinya arah pembangunan negara terutama dalam hal pembangunan yang erat kaitannya dengan ruang dibutuhkan peraturan yang spesifik terhadap penataan ruang.¹ Permasalahan perkotaan muncul dari ketidakjelasan penataan ruang kota dan pengelola lingkungan dalam pelaksanaan rencana pembangunan seharusnya memfokuskan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dari segi pembangunan dan lingkungan, setiap pelaksanaan pembangunan memerlukan penatan ruang kawasan perkotaan. Perencanaan penataan ruang kota dalam hal ini yaitu bentuk perencanaan fisik kota yang memiliki tujuan mewujudkan arah pertumbuhan perkotaan. Dalam rangka mengatur penataan dan pemanfaatan

¹ Alfalah Sobri, Ridwan Ridwan, and Ahmaturrahman Ahmaturrahman, “*Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2012-2032*” (Sriwijaya University, 2018).

ruang di seluruh wilayah Indonesia baik dalam lingkup nasional, regional maupun lokal, maka di perlukan peraturan mengenai perencanaan tata ruang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang definisi RTH dalam Pasal 1 adalah “area memanjang/ jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”. Pasal 29 menyebutkan “bahwa ruang terbuka hijau yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah dan 10% ruang terbuka hijau privat”.²

Secara kepemilikan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dibedakan menjadi dua yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah/kota/kabupaten yang tujuannya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau perorangan yang pemanfaatannya hanya untuk kalangan terbatas seperti berupa kebun, halaman rumah/kantor yang dimiliki swasta/masyarakat yang ditanami tumbuhan. Ruang publik adalah suatu sistem kompleks yang kaitannya segala bagian bangunan serta lingkungan alam yang bisa diakses dengan secara umum oleh publik seperti Lapangan, Jalan, Square, Ruang Terbuka Hijau atau Ruang Privat yang memiliki

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

akses keterbukaan untuk publik. Adapun ciri utama yang dimiliki ruang publik misalnya terbuka, mudah dijangkau oleh masyarakat guna untuk melakukan aktivitas-aktivitas kelompok dan meskipun tidak selalu harus ada unsur hijau. Adapun bentuknya berupa plaza, mall dan taman bermain.³

Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare. Pada pasal 2 pengelolaan RTH “ bertujuan menciptakan keseimbangan ruang, dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup di daerah, serta untuk menciptakan keserasian antara pemenuhan kebutuhan ekologis, konsevasi, sosial-ekonomi, kultural, estetika, psikis, serta kebutuhan lainnya”.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, menjadi salah satu harapan masyarakat di daerah perkotaan untuk mengurangi persoalan lingkungan yang terjadi di kawasan Kota Parepare. Dalam penataan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu upaya perencanaan kota agar membatasi pembangunan secara berlebihan dan mampu mengatasi pengaruh ekologis dari kegiatan manusia yang berkaitan dengan gangguan di lingkungan perkotaan. Sehingga, mampu menjaga keselarasan antara lingkungan binaan maupun lingkungan alam yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.

³ Nadia Imansari and Parfi Khadiyanta, “Penyediaan Hutan Kota Dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat Di Kawasan Pusat Kota Tangerang,” *Jurnal Ruang* 1, no. 3 (2015): 101–10.

Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidrap di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33km² meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. memiliki penduduk sebanyak kurang lebih dari 150.987 jiwa, Parepare adalah kota kecil namun sangat indah dan menjadi kota madya di Provinsi Sulawesi Selatan. Di kota ini ada beberapa Ruang Terbuka Hijau diantaranya, Taman Syariah, Taman Mattirotasi, Kebun Raya Jompie, Tonrageng River Side, Lapangan Andi Makkasau dan masih banyak lagi yang ada di Kota Parepare yang menjadi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.⁴

Adapun permasalahan yang kerap terjadi di perkotaan sebagian disebabkan oleh peralihan fungsi lahan yang berlebihan, pengundulan hutan dan sebagainya. Dalam hal lain penyebab dari kerusakan lingkungan adalah manusia itu sendiri. Seperti misalnya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan. Selain itu dalam pembangunan perkotaan hanya terkesan mementingkan pembangunan saja dan tidak memperhatikan unsur sekitarnya, pepohonan di tebang guna untuk perluasan jalan serta untuk kegiatan perkotaan.

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_Parepare (diakses pada tanggal 27 Oktober 2021)

Aktivitas masyarakat yang kurang memperdulikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan rendahnya kualitas di kawasan perkotaan. Sejauh ini sudah terlihat pembangunan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare sebagai tempat berinteraksi sosial dan budaya masyarakat perkotaan. Hal ini belum berjalan dengan baik dan tidak didukung dari masyarakat di lingkungan sekitar. Sehingga permasalahan ruang terbuka hijau semakin beragam sehingga fungsi kawasan tersebut terganggu. Misalnya yang terjadi di Jalan Balai kota, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat. Yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan menjaga hewan-hewan peliharaannya seperti kambing yang masuk ke ruas jalan sehingga memakan dan merusak taman di sekitar kawasan tersebut. Selain itu ada juga beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas ruang terbuka hijau yang telah sediakan pemerintah setempat. misalnya yang terjadi di Taman Niaga Lakessi, ditemukan beberapa kerusakan, diantaranya payung yang menjadi peneduh, kemudian ada balon lampu hias yang dirusak dan hilang, serta beberapa fasilitas lainnya mesti menjadi perhatian dan harus dijaga. Dan masih adanya masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan menurunnya fungsi estetika ruang terbuka hijau. Sehingga beberapa permasalahan tersebut seharusnya pemerintah setempat lebih tanggap melihat peluang dan masalah yang terjadi di Kota Parepare.

Adapun luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Tahun 2019

No	Nama	Eksisting Luas (M ²)
1	Taman Kota	685.253
2	Media Jalan	6.850,00
3	Hutan Kota	-
4	Lapangan Olahraga	111.223,00
5	Pemukaman	181.700,00
6	RTH Fungsi Tertentu	11.000.000,00
Total (M ²)		11.985.026,15
Presentase Dari Luas Wilayah (9933 Ha)		9.933,00
Total Presentase Dari Eksisting Luas		12,07%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

Luas ruang terbuka hijau di Kota Parepare ini membuktikan belum terwujud sesuai diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Untuk mendapatkan 12,07%. Rumus ini adalah rumus khusus yang memang digunakan dalam jumlah luas wilayah.

Sebagai salah satu daerah yang terus meningkatkan pembangunan dari segala aspek termasuk juga penataan tata Kota. Ruang Terbuka Hijau Sedang di galakkan oleh Pemerintah Kota Parepare lantaran pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga mengakibatkan permukiman di kota semakin padat di beberapa tempat. Seperti banyaknya ruang terbuka hijau berubah alih fungsi lahan sebagai lahan permukiman yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan yang ada.

Dari uraian masalah di atas, olehnya itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang diindikasikan bahwa kurangnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare. Yang memberikan banyak manfaat kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul

“Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare?
2. Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare?
3. Bagaimana Analisis Maslahat Fiqih Lingkungan Terhadap Penataan Ruang Terbuka Hijau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare.
3. Untuk Mengetahui Analisis Maslahat Fiqih Lingkungan Terhadap Penataan Ruang Terbuka Hijau.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah serupa dengan penelitian ini.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi peneliti, di harapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan tentang bagaimana peran pemerintah dalam suatu kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Parepare.
 - b) Bagi peneliti, ini diharapkan dapat menambah masukan bagi para pengambil kebijakan dalam mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat perkotaan yang manusiawi dan bermartabat.

- c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan kajian ilmiah atau referensi bagi penelitian selanjutnya tentang ruang terbuka hijau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka atau literature review adalah bahan yang berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tujuan dari tinjauan hasil peneliti terdahulu membantu peneliti untuk melihat gambaran ide-ide, pendapat, kritik dan masalah tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Randi Ruslan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene”. Persamaan penelitian penulis dan penelitian peneliti adalah sama-sama mengenai peran pemerintah mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau. Sedangkan letak perbedaannya adalah metode yang digunakan penelitian Randi Ruslan yaitu metode penelitian deskriptif analisis dan metode eksplorasi yakni menggambarkan dan menganalisis segala potensi yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau di kabupaten majene dan proses pengelolaannya sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

metode pendekatan yuridis empiris, letak perbedaannya juga terdapat di tempat penelitian.⁵

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Abd. Jabbar, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kabupaten Takalar”. Persamaan dari penelitian penulis dan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang ruang terbuka hijau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan letak perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan Abd. Jabbar yaitu memakai metode deskriptif kualitatif, sedangkan metode penelitian penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis. Sedangkan letak perbedaannya juga adalah penulis lebih berfokus kepada peran pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berdasarkan peraturan daerah sedangkan penelitian Abd. Jabar lebih berfokus pada implementasi kebijakan ruang terbuka hijau.⁶

Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Nopitasi Suparjo, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata

⁵ Nurliah Nurliah and Muh Syariat Tajuddin, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene,” *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021):.

⁶ Abd Jabbar, *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupaten Takalar*, SKRIPSI, Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univeristas Muhammadiyah Makassar 2021

Ruang Wilayah Kota Makassar". Persamaan dari penelitian penulis dan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang ruang terbuka hijau sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian penulis lebih berfokus pada peran pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sedangkan penelitian Nopitasari Suparjo berfokus kepada aspek hukum penyediaan ruang terbuka hijau. Kemudian letak perbedaannya juga terletak pada metode pendekatan yang digunakan Nopitasari Suparjo menggunakan metode pendekatan empiris, yakni mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris.⁷

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah dari negara hukum dianggap meru[akan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep ini selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab tidak lepas dari gagasan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* yaitu mempunyai sejarah, latar belakang, dan perkembangan yang sangat berbeda, meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia (HAM) melalui perkembangan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

⁷ Nopitasari Suparjo, "Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar," *Skripsi*). *Fakultas Hukum-Univesitas Hasanuddin. Makassar*, 2016.

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas asas hukum.

Konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materil maupun yuridis formil. Rumusan secara materil Negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokratisasikan hukum, berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan.

Pasal 33 Ayat (3) menegaskan “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Menurut Julius Stahl, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting yaitu⁸ :

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan

⁸ A Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004).h.49

3. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang
 4. Peradilan tata usaha negara
2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam menegakkan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara. Penegakan hukum juga memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku. Penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, S.H. penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.⁹

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi* (Balai Pustaka, 1998). h.93

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu¹⁰:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

3. Teori Hukum Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Putra Harsa, Surabaya, 1993), h. 23

pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹¹ Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan wakil kepala daerah kota dan wakil kepala daerah. Adapun kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi yaitu gubernur dan wakil gubernur. Kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten yaitu bupati dan wakil bupati. Sedangkan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota yaitu walikota dan wakil walikota.¹²

Perangkat daerah yang berfungsi membantu tugas kepala daerah berdasarkan Pasal 120 UU No.32 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:¹³

- 1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas;
 - a. Sekretaris daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Dinas Daerah
 - d. Lembaga Teknis Daerah
- 2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD

¹¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹² Andi Pangerang Moenta, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers, 2019).h.26

¹³ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Nusa media; Yogyakarta, 2018) h.284

- c. Dinas Daerah
- d. Lembaga Teknis Daerah
- e. Kecamatan
- f. Kelurahan

Landasan pemikiran tentang pemerintahan daerah dibangun dari teori pembagian kekuasaan, terutama pembagian eksekutif dan legislatif, konsep negara kesatuan dan teori rumah tangga daerah yang diaplikasikan terhadap objek pembahasan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah. Istilah pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerja sama. Para pendiri negara (*founding fathers*) telah menunjukkan dasar sendi-sendi sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika dalam pemerintahan di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴ Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU No. 32 tahun 2004 menganut tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi,

¹⁴ Andi Pitono, "Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2012).h.17

dan asas tugas pembantuan perangkat daerah yang berfungsi membantu tugas kepala daerah.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Dasar Ruang

Penataan ruang pada dasarnya mengatur aktivitas masyarakat dalam ruang. Dengan kata lain, masyarakat bukan hanya pihak yang merasakan manfaat dari penataan ruang, namun juga merupakan pihak jasa terhadap penataan ruang wilayahnya. Masyarakat juga mempunyai kewajiban serta hak dalam menentukan kualitas ruang yang ditinggalinya. Penataan ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi.¹⁵

Penjelasan lahan dalam konteks ruang diatas, kita dapat lihat dari pengertian ruang menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang pada pasal 1 ayat (1) sebagai berikut : “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya”¹⁶.

¹⁵ Hananto Widodo, Dita Perwitasari, *Hukum Tata Ruang*, (Unesa University Perss; Surabaya, 2019) h.18

¹⁶ Elvie Dyah Fitriana, “*Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)*” (Brawijaya University, 2014). h.219

Ruang juga sebagai salah satu sumber daya alam yang tidaklah mengenal batas wilayah. Namun, jika dikaitkan dengan pemanfaatan dan pengaturannya, ruang harus mempunyai batas fungsi serta sistemnya dalam satu kesatuan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 UU RI No. 24 Tahun 1992 tersebut, wilayah berarti ruang yang merupakan kesatuan geografis dan seluruh unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

Kaitannya antara ruang-ruang dari tiap individu ini kemudian melahirkan ruang privat dan ruang publik, dengan penjelasan secara sederhana dapat kita pahami bahwa ruang privat merupakan ruang yang menjadi milik pribadi dari suatu individu atau kelompok tertentu saja. Sedangkan ruang publik adalah ruang yang menjadi milik publik atau umum dengan kata lain milik semua orang.¹⁷

2. Tata Ruang dan Penataan Ruang

Bagian dari penataan ruang merupakan bagian dari perencanaan tata ruang, selain pelaksanaan atau implementasi tata ruang dan evaluasi penggunaan tata ruang. Perencanaan tata ruang berarti proses yang melibatkan berbagai pihak yang bertujuan agar penggunaan ruang memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat dan kehidupan berkesinambungan¹⁸. Dalam hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan fungsi negara yang telah diamanatkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok

¹⁷ Ferro Yudistira, *Sosial, Privat Dan Publik*, Universitas Indonesia, 2010, h.13

¹⁸ Shelly Yunita Adianti, “Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto),” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6, No. 1 (2020): 108–17.

Agraria (UUPA) yang mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut:
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹⁹

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang menyatakan : “Tata ruang adalah proses perencanaan tata ruang, baik direncanakan maupun tidak”. Dan dalam pasal 1 ayat (3) “Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”.²⁰ Yang artinya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota yang harus dipahami sebagai satu kesatuan tidak bisa dipisahkan.

Pengelolaan rencana ruang terbuka hijau di Kota Parepare dilaksanakan secara terpadu dan juga melibatkan semua stakeholder pembangunan, dari semua sektor

¹⁹ Afifah Kusumadara, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?,” *Jurnal Media Hukum* 20, No. 2 (2013).h.265

²⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

pembangunan juga harus memperhatikan ketersediaan RTH. Oleh sebab itu, rencana pengelolaan RTH sebagai berikut :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH sepanjang sempadan jalan dan jalur kereta api, green belt kawasan industri dan benteng alam lainnya;
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan hutan kota, taman kota, dan taman lingkungan;
 - Penyediaan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat perumahan dan permukiman;
 - Pengembangan kawasan RTH sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan budidaya lainnya terutama kawasan perumahan dan permukiman lainnya;
 - Penyediaan dan pengembangan taman-taman privat sebagai bagian dari bangunan perumahan dan permukiman.²¹
3. Ruang Terbuka Hijau
- a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau (RTH) Kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*Open Spaces*) dalam suatu wilayah perkotaan yang didalamnya terdapat tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (*endemik, introduksi*) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang merupakan hasil dari RTH dalam kota tersebut yaitu kesejahteraan, kenyamanan, keamanan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

²¹ Keterpaduan Strategi Pengembangan Kota Parepare 2017-2021, h, 130

Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Ruang terbuka hijau, yang selanjutnya disingkat “RTH adalah area memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja ditanam”. Penjelasan mengenai Ruang terbuka hijau sendiri telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.²²

Ruang terbuka hijau adalah tempat bertemunya antara sistem alam dan manusia dan sebagai tempat interaksi dan hubungan timbal balik dalam lingkup perkotaan . Menurut Fandeli berpendapat bahwa Ruang terbuka hijau kota berarti bagian dari penataan ruang dalam suatu wilayah perkotaan yang terdapat oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika, serta sebagai kawasan lindung.

b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama (instrinsik) dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

²² Mashuri Mashuri, “Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Rembang,” *Scaffolding* 1, No. 2 (2012).h.22

- a) Fungsi utama (intrinsik) sebagai fungsi ekologis meliputi memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung secara lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.
- b) Fungsi tambahan (ekstrinsik) dari ruang terbuka hijau yaitu:
- Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - Fungsi ekonomi: sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
 - Fungsi estetika: meningkatkan kenyamanan, memperindah, lingkungan kota baik dari skala mikro; halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro; lanskap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.²³

²³ Tumiar Sidauruk, "Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan," *Jurnal Geografi* 4, No. 2 (2012): 79–94.

Selanjutnya fungsi ruang terbuka hijau Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pada Pasal 3 Yaitu: “Pengelolaan RTH dilakukan untuk membangun dan mempertahankan keberlangsungan proses-proses ekologis, sosial, ekonomi, kultural, dan estetika, dengan fungsi utama sebagai area”;

- 1) Penyedia oksigen dan pengatur iklim mikro
- 2) Pencegah dan penetralisir polusi
- 3) Resapan air dan pengamanan
- 4) Konservasi dan biokultur
- 5) Pendidikan, olahraga, dan rekreasi/wisata, dan
- 6) Penyelaras lanskap

c. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis-jenis ruang terbuka hijau menurut Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut:

a) RTH Publik

RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, yang termasuk ruang terbuka hijau publik meliputi:

- Taman kota

- Taman pemakaman umum
- Jalur hijau sepanjang sungai
- Jalan
- Pantai

b) RTH Privat

RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun, halaman rumah/kantor yang dimiliki swasta/masyarakat yang ditanami tumbuhan.

d. Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Perkotaan

Penataan ruang secara umum ditujukan untuk menghasilkan perencanaan tata ruang yang diimpikan dimasa depan. Lalu rencana tersebut diwujudkan sebagai bentuk pemanfaatan ruang yang telah direncanakan atau ditetapkan. Perencanaan tata ruang di perkotaan pada dasarnya dimulai dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang harus diselamatkan atau dengan kata lain kawasan lindung untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kawasan yang rentan terjadi bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor maupun bencana alam lainnya. Dalam hal ini perencanaan tata ruang diperkotaan harus dapat membantu kepentingan-kepentingan umum aktivitas masyarakat dan juga kepentingan lingkungan guna menjamin keberlanjutan.

Perkembangan ruang terbuka hijau sebaiknya dilakukan secara hierarki dan terpadu dengan sistem struktur ruang yang ada di perkotaan agar keberadaan ruang terbuka hijau dapat berfungsi secara efektif baik ekologis maupun secara planologis.

Sehingga keberadaan ruang terbuka hijau bukan hanya sebagai pelengkap dalam perencanaan perkotaan, melainkan juga sebagai pembentuk struktur ruang kota melalui keberadaan unsur pembentuk ruang terbuka hijau.

e. Tujuan Keberadaan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No.7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pada pasal 2 menyatakan: “ pengelolaan ruang terbuka hijau bertujuan menciptakan keseimbangan ruang dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup di daerah, serta untuk menciptakan keserasian antara pemenuhan kebutuhan ekologis, konservasi, sosial-ekonomi, kultural, estetika, psikis, serta kebutuhan lainnya.


Semua jenis RTH diusahakan dapat berfungsi secara estestis, karena secara alami manusia membutuhkan kehidupan yang dekat dengan alam yang asri, nyaman, dan sehat, sehingga terjadinya peredaran kehidupan sebagai penunjang dari fungsi ekosistem alam.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah gambaran utuh dari fokus tinjauan yang menggambarkan pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengatur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka

pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk kepada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare. Metode penelitian didalam buku meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian, dengan menggunakan pendekatan jenis kualitatif dianggap paling tepat untuk menjelaskan, menjabarkan, menjangkau dan menggambarkan segala permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam yang sesuai dengan masalah tujuan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare yang dianggap memiliki data lengkap mengenai objek penelitian tersebut, Pemerintah daerahnya atau Instansi yang ada di Kota Parepare sebagaimana yang berkaitan dengan masalah yang diangkat yaitu Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Ruang terbuka hijau taman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang pengelolaannya dibawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Sesuai Peraturan Walikota Patepare Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dimana tugas dan fungsinya antara lain menyelenggarakan penataan, pemeliharaan dan pengawasan ruang terbuka hijau. Yang salah satunya dilakukan dengan menginventarisasi taman-taman kota dan jalur hijau (RTH).

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang tata lingkungan dan pertamanan
4. Bidang kebersihan dan persampahan
5. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
6. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
7. Kelompok jabatan fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.

2. Sekretaris

Mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum, kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas. Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Adminitrasi Umum dan Kepegawaian

Di pimpin oleh kepala Subbagian, mempunyai tugas melakukan pelayanan adminitrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi, perlengkapan dan adminitrasi surat menyurat.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Di pimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan perencanaan subbagian, pengawasan dan evaluasi, urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, program dan kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Di pimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan laporan keuangan dinas.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penguatan data dan informasi, perencanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap keanekaragaman hayati, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta penataan taman kota.

4. Bidang Kebersihan dan Persampahan

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dan persampahan

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapaistas lingkungan hidup

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun daftar nama pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Nama Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

No	Nama	Jabatan
1	Budi Rusdi, S.Pi.,M.M	Kepala Dinas
2	Julius Upa, S.T.,M.Si	Sekretaris
3	Hj. ST. Ramlah Rahim, S.Pd.,M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dan Pertamanan
4	Jenamar Aslan, S.Kom	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5	Aswin, S.E.,M.M	Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan
6	Arhamdi, S.Si.,M.Si	Kepala bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
7	Magdalena Dewi Ratna, SE	Kasubag. Administrasi Umum dan Kepegawaian
8	Andi Nur Mahfud, S.Si.,M.Si	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

9	Anas Saku, SE	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
10	Hj. Sri Meiriany, S.H.,M.H	Kepala UPTD Kebun Raya Jompie
11	Darmawanto, S.Sos	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan Lingkungan
Jabatan Fungsional		

Visi dan Misi

Berikut Ini Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare:

Visi *“Terwujudnya Parepare Bersih, Hijau dan Peduli Lingkungan”*

Adapun misi yang diemban adalah sebagai berikut:

- meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan sesuai standar yang berbasis masyarakat dan penerapan merode/teknologi ramah lingkungan
- meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
- meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kehidupan bermasyarakat
- meningkatkan fungsi dan pelayanan SKPD

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapatkan surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian dengan waktu yang diperkirakan oleh peneliti kurang lebih dua bulan lamanya dan

selanjutnya jika memungkinkan waktunya akan ditambah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Data sebagai hasil dari penelitian dapat berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan suatu bahan informasi dalam penelitian ini.

2) Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dan dengan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.

Beberapa yang menjadi sumber informan antara lain :

- a. Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
- b. Pengawas Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

- c. Kepala UPTD Kebun Raya Jompie Kota Parepare
- d. Staf Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui media perantara. Yang dimaksud dalam hal ini adalah melalui media dokumentasi-dokumentasi yang dapat memberikan sumber-sumber dan informasi-informasi bagi peneliti seperti laporan jurnal, buku-buku, situs internet dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data-data yang terkait. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni terjun langsung kelapangan (*Field Research*) guna memperoleh data-data yang konkret dan berhubungan dengan objek penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Interview (*wawancara*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data atau alat pengumpul data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai²⁴ Sebagian besar sumber data penelitian kualitatif didasarkan pada wawancara mendalam, teknik

²⁴ Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Fokus Konseling* 2, No. 2 (2016). h.154

ini menggunakan pertanyaan *open-ended*, dengan mengutamakan sikap yang etis terhadap informan yang sedang dipelajari.

2. Pengamatan (*observasi*)

Observasi juga disebut pengamatan, meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek penelitian yang langsung diamati oleh peneliti.²⁵ Sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku atau pun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan dasar suatu sistem tersebut.

Menurut Mills berpendapat bahwa observasi tidak hanya dapat dilakukan pada objek perilaku manusia, melainkan juga dapat dilakukan pada sebuah sistem tertentu yang sedang berjalan dan memprediksi apa yang menjadi dasar jalannya sistem tersebut serta mampu membuat kesimpulan apakah sistem tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Para pakar selalu mengartikan dokumen dalam dua pengertian. Pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak,

²⁵ Pasionista Viantati, Dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Media Sains Indonesia; Bandung,2021), h. 161

tertulis dan lain-lain. Kedua, diperuntukkan bagi surat resmi dan surat negara seperti, perjanjian, undang-undang, hibah dan lainnya.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang dikumpulkan tidak ditemukan informasi yang invalid atau tidak sesuai dengan konteksnya. Untuk itu peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif meliputi dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan membercheck²⁶. Uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi yaitu pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga macam triangulasi dalam keabsahan data yakni, triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.270

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas atau auditabilitas bertujuan dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya (*dependable*). Untuk pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penilaian.²⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h.276

terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.²⁸

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. sajian data berarti mengorganisir dan menyajikan data dalam bentuk naratif, tabel, matrik atau bentuk lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan lainnya sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya perlu melakukan analisis kembali.²⁹

3. Kesimpulan

Upaya dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti penjelasan, keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, akan tetapi kesimpulan tersebut sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

²⁹ H Zuchri Abdussamad and M Si SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Upaya Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare

a. Gambaran Umum dan Profil Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare

a) Kondisi Geografis dan Administratif Wilayah

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sebesar 0,21% dari luas total daratan Provinsi Sulawesi Selatan atau seluas 99,33 km². Kota Parepare memiliki posisi yang strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3⁰ 57' 39 " – 4⁰ 04' 49" Lintang Selatan 119⁰ 36' 24" – 119⁰ 43' 40" Bujur Timur. Secara administratif Kota Parepare terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 22 kelurahan. Adapun batas-batas terkait wilayah Kota Parepare sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 9.933 Ha dengan luas area terbangun 2.230 Ha, meliputi 4 kecamatan terdiri dari 22 kelurahan. Berdasarkan luas wilayah Kota

Parepare, menunjukkan bahwa wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bacukiki dengan luas kurang lebih 6.670 Ha atau sekitar 67,15% dari luas wilayah Kota Parepare, sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Soreang dengan luas wilayah kurang lebih 833 Ha atau sekitar 8,38% dari luas Kota Parepare.

Adapun nama dan luas wilayah Per Kecamatan serta jumlah Kelurahan sebagai berikut :

Tabel 4.1 luas wilayah Per Kecamatan serta jumlah Kelurahan

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah Administrasi	
			Ha	% terhadap total administrasi
1	Bacukiki	4	6. 670	67,15
2	Bacukiki Barat	6	1.300	13,09
3	Ujung	5	1.130	11,38
4	Soreang	7	833	8,38
Total		22	9.9333	100

Sumber : Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kota Parepare

b) Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Parepare bila dilihat dari segi topografinya terdiri dari daerah daratan sampai bergelombang, dengan klasifikasi kurang lebih 80% luas daerah

merupakan perbukitan dan sisanya daerah daratan rendah dengan ketinggian 25-500 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi yang bergeombang dan berbukit (88,96%) memiliki fungsi dominan untuk lahan kehutanan (43,04%), perkebunan (18,56%) dan permukiman (2,80%) dan perikanan (0,24%).

Morfologi wilayah Kota Parepare dapat dibagi menjadi tiga satuan. Yaitu : daratan rendah, perbukitan dan pegunungan. Morfologi daratan rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai Karajae, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar wilayah Soreang. Secara umum merupakan daerah pusat aktivitas kota. Tingginya berkisar antara 0-50 meter di atas permukaan laut, dengan lereng landai hingga datar. Morfologi perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih utara-selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 50-250 meter di atas permukaan laut. Morfologi pegunungan menempati sebagian besar daerah hulu DAS Karajae yang membentang arah kurang lebih utara-selatan dan melebar di bagian selatan. Satuan morfologi umumnya berlereng terjal, mempunyai ketinggian melebihi 250 meter di atas permukaan laut.

Kota Parepare memiliki wilayah sebagian besar berada pada ketinggian atau perbukitan terutama pada wilayah Kecamatan Bacukiki dengan ketinggian > 500 meter di atas permukaan laut. Khusus untuk Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang berada pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut.

Tabel 4.2 Luas wilayah Kota Parepare berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yaitu :

No	Kecamatan	Luas Ketinggian Wilayah (Ha)				
		0-7 m dpl	8-25m dpl	26-100m dpl	101- 500m dpl	>500m dpl
1	Bacukiki	154, 6	776,4	2668,78	3119,0	316,11
2	Bacukiki Barat	-	-	-	-	-
3	Ujung	87, 16	214,78	476, 64	54,40	-
4	Soreang	70,84	38, 60	914, 64	105,92	-
Jumlah		312, 6	1029,78	5060,06	2279,32	316,11

Sumber : RDTR Kawasan Pesisir Pantai Kota Parepare

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa data untuk luas ketinggian wilayah Kecamatan Bacukiki Barat masih kosong karena data tersebut masih menyatu dengan data induk yaitu Kecamatan Bacukiki, sedangkan untuk luas ketinggian wilayah >500 m di Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang memang tidak ada karena kedua kecamatan tersebut bukan daerah perbukitan/pegunungan.

c) Tanah

Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah disuatu lokasi dengan lokasi yang lain. Fungsi

tanah sangat berpengaruh pada siklus hidup tanaman dan ini berdampak apada keberlangsungan rantai makanan. Secara umum jenis tanah di Kota Parepare termasuk dalam 3 ordo klasifikasi tanah, yaitu Alfisol (*tropudalfs*), Inceptisol (*humitropepts, dystrandepsts dan eutropepts*) serta Ultisols (*tropudults*). *Humitropepts* adalah inceptisols yang biasanya berasal dari bahan induk andesit, basalt, breccia, dimana umumnya berpenampang dalam, tekstur halus sampai sedang, drainase baik serta kesuburan tanah rendah. *Dystrandepsts*, yaitu tanah hitam dengan kejenuhan basa rendah (tidak subur) biasanya berasal dari bahan induk aluvial, tuf deposit dan koluvial. Tropudults adalah ultisols yang berbentuk dari batuan asam biasanya berasal dari bahan induk aluvial, tuf deposit dan koluvial. Berkembang pada daerah datar hingga agak curam, memiliki solum dalam, tekstur agak kasar sampai halus serta drainase baik.

d) Geologi

Geologi di Kota Parepare didominasi oleh formasi batuan gunung api Parepare (48,83%) dan Formasi terutama Tefrit Leusit (37,25%) kemudian berturut-turut Aluvium (5,76%), endapan aluvium, danau dan pant (5,09%) dan Formasi batu gamping Formasi Camba (3,08%).

e) Penutupan Lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau benteng buatan. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia, pada tahun 2018 di Kota Parepare terdapat 14 (empat belas) jenis klasifikasi penutupan lahan dengan kedalaman

informasi skala 1:50.000. Jenis tutupan hutan seluas 1.577,92 Ha atau 18,05% didominasi oleh jenis Hutan Rimba dengan luas 1.577,36 Ha atau 18,04% dan jenis tutupan non hutan seluas 7.165,57 Ha atau 81,95% yang didominasi oleh jenis tutupan Tegalan/ladang dengan luas 4.233,31% atau 48,42% dari total luas wilayah Kota Parepare. Distribusi luas dan sebaran luas penutupan lahan di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Penutupan Lahan Kota Parepare

No	Penutupan Lahan	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Empang	2,37	0,03
2	Hutan Bakau / Mangrove	0,56	0,01
3	Hutan Rimba	1.577,36	18,04
4	Pasir / Bukit Pasir Darat	2,98	0,03
5	Pasir / Bukit Pasir Laut	4,72	0,05
6	Perkebunan / Kebun	125,44	1,43
7	Permukiman Dan Tempat Kegiatan	938,78	10,74
8	Sawah	939,66	10,75
9	Saah Tadah Hujan	2,49	0,03
10	Semak Belukar	633,03	7,24
11	Sungai	72,76	0,83

12	Tambak	84,49	0,97
13	Tanah Gosong / Gundul	125,52	1,44
14	Tegalan / Ladang	4.233,31	48,42
Total		8743,48	100%

Sumber : Peta RBI Kota Parepare, Badan Informasi Geospasial, 2018

f) Iklim

Berdasarkan analisis sistem informasi geografi dari data curah hujan yang dihasilkan bahwa curah hujan tahun Kota Parepare berkisar antara 1.513 – 2078 mm/tahun dengan bulan kering 3-4 bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.4 Curah Hujan Kota Parepare Menurut Kecamatan Berdasarkan Analisis SIG

No	KECAMATAN	Curah Hujan (mm/tahun)	BK 100	Luas (ha)
1	KEC. BACUKIKI	1513	3	388
		1519	4	308
		2078	4	5.898
Total				6.594
	KEC. BACUKIKI	2078	4	1.238

2	BARAT			
	Total			1.238
3	KEC. SOREANG	2078	4	851
	Total			851
4	KEC. UJUNG	2078	4	914
	Total			914
JUMLAH				9.598

Sumber : Analisis SIG

g) Penduduk

Pertumbuhan penduduk di Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan jumlah penduduk Kota Parepare pada tahun 2020 sebanyak 151.454 jiwa yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan. Kecamatan Soreang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, yakni mencapai 46.903 jiwa, Kecamatan Bacukiki Barat dengan jumlah penduduk 45.197 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 33.843 jiwa dan Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk 25.511 jiwa, jumlah penduduk di kecamatan Bacukiki merupakan jumlah penduduk yang terendah jika dibandingkan dengan 3 (tiga) kecamatan lainnya di Kota Parepare.

Tabel 4.5 Jumlah penduduk Kota Parepare Berdasarkan Kecamatan pada tahun 2016-2020 sebagai berikut:

No	Kecamatan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bacukiki	17.953	18.567	19.190	19.810	25.511
2	Bacukiki Barat	42.900	43.480	44.033	44.541	54.197
3	Ujung	34.305	34.586	34.847	35.067	33.843
4	Soreang	45.265	45.464	45.640	45.760	46.903
Jumlah		140.423	142.097	143.710	145.78	151.454

Sumber : Kota Parepare Dalam Angka Tahun 2021

h) Perhitungan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Parepare

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Adapun distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan persebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Tabel 4.6 Luas Ruang Terbuka Hijau tiap taman di wilayah Kota Parepare Tahun 2021

NO	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS (M2)
KECAMATAN UJUNG			
1	Taman Mattirotasi I	Jl. Mattirotasi	5.783
2	Taman Mattirotasi Ii	Jl. Mattirotasi	7.860
3	Taman Syariah	Jl. Ganggawa	922
4	Taman Vertikal Samping Rujab Walikota Parepare	Jl. A. Yani	738
5	Taman Sudut Lapangan	Jl. Bau Massepe	390,5
6	Taman Depan Rujab Walikota Parepare	Jl. Lasiming	459
7	Taman Median Depan Rujab Walikota	Jl. Lasiming	50
8	Taman Samping SMAN 4 Parepare	Jl. Lasiming	125
9	Taman Samping Gereka GKI	Jl.A. Mallarangeng	450

10	Median Jalan TPA Lapadde	Jl. Lapadde	99
11	Taman Depan Pelabuhan	Jl. A. Cammi	72
12	Taman Cappa Ujung	Jl. Cappa Ujung	1708
13	Taman Jl. Panorama	Jl. A. Mallarageng	24
14	Taman Tribun Alun-Alun Kota	Jl. Bau massepe	42,72
15	Taman Monumen 40.000 Jiwa	Jl. Mesjid Raya	600
16	Taman Depan Polsek Ujung	Jl. Lasiming	195, 6
17	Taman Jl Ganggawa Dan Jl Veteran	Jl. Ganggawa	93,5
18	Taman Lasiming	Jl. Lasiming	5,8
19	Taman Jl. Veteran	Jl. Lasiming	63,75
20	Taman Depan Dolog	Jl. Lapadde	80
21	Taman Median Jl. Alwi Abd Jalil Habibi	Jl. Alwi Abd. Jalil Habibi	345
KECAMATAN SOREANG			

22	Taman Niaga (Belakang Pasar Lakessi)	Belakang pasar lakessi	861
23	Taman Depan Pertamina	Jl. M. Arsyad (Watang Soreang)	72
24	Taman Sepanjang Jl. M. Arsyad Soreang	Kelurahan Watang Soreang	96
25	Taman Depan Perumahan Pondok Indah	Soreang	8
26	Taman PDAM	Jl. Jend. A. Yani Km 2	30
27	Median Jalan Di Jl. A. Arsyad – Jl.Opu Dg. Risaju	Jl. A. Arsyad dan Depan Dg. Risaju	130
28	Median Jl. A. Makkasau Timur	Jl. A. Makkasau Timur	96
29	Median Jalan Di Jl. A. Mappatola - Jl. Pelita	Jl. A. Mappatola/ Pelita	318
KECAMATAN BACUKIKI			
30	Depan Pasar Wekke	Galung Maloang	152
31	Taman Segitiga Lompoe	Jl. M. Yusuf (Lompoe)	49,5
32	Median Jalan Perumnas	Jl. Masuk Perumahan	

	Wekke'e	PNS	
33	Taman River Side	Kelurahan Lumpue	112,5
34	Taman Patung Kuda	Mattirotasi	229,5
35	Taman Samping Patung Kuda Dan Pantai Bibir	Samping Patung Kuda dan Pantai Bibir	476
36	Median Jalan Mattirotasi	Jl. Mattirotasi	246
37	Taman Kembali Nol (Patung Bau Masepe)	Jl. Bau Masepe (Kembali Nol Matras)	510
38	Taman Tonrangeng Dalam	Kelurahan Lumpue	81
39	Taman Pasar Sumpang	Kelurahan Sumpang Minangae	639,7
40	Taman Lapangan Sumpang Minangae	Lapangan Sumpang	320
41	Taman Kesuma	Jl. Kesuma	39
42	Taman Wales	Depan SPBU Lumpue	800
43	Taman Tugu Adipura	Jl. Bau Masepe	560
44	Taman Jl. Bata Kota Lumpue	Median Jl. Bau Masepe	372

KECAMATAN BACUKIKI BARAT			
45	Median Jalan Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman	1339
46	Taman Median Kelapa Gading	Jl. Kelapa Gading	353
47	Taman Patung Pemuda	Jl. Bau Massepe	125
48	Taman Depan Kantor Walikota Parepare	Jl. Jenderal Sudirman	307
49	Taman Depan Kantor BAPEDDA	Jl. Jenderal Sudirman	544
50	Taman Median Jalan Bumi Harapan	Jl. Bumi Harapan	1219
51	Taman Reformasi	Jl. Reformasi	80
52	Taman Segitiga Bambu Runcing	Jl. Bambu Runcing	364
JUMLAH LUAS			30.896

b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare

a) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan tujuan penataan

ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) adalah “menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman”.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare yaitu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau privat. Ruang terbuka hijau privat dikelola oleh swasta, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi dan untuk masyarakat lebih diarahkan ke sekitar lingkungannya masing-masing. Sedangkan yang dikelola oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pengawasan, pemeliharaan dan penataan guna memelihara dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Seperti daerah lain yang ada di Indonesia. Kota Parepare juga melakukan upaya-upaya dalam pengendalian Ruang Terbuka Hijau, dikarenakan aktifitas dan pola kehidupan penduduknya semakin meningkat. Oleh karena itu melihat perkembangan pembangunan dan penambahan penduduk. Maka diperlukan adanya Ruang Terbuka Hijau guna menyeimbangkan kualitas lingkungan. sehingga dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dibutuhkan adanya *Master Plan* yang berfungsi sebagai memberikan arahan dan perencanaan dalam pembangun Ruang Terbuka Hijau.

Selain dari adanya *Master Plan* pemerintah juga bekerjasama dengan swasta dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare.

Terdapat ketentuan umum pada pengaturan zonasi taman kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2021-2041 yaitu meliputi :

1. Diperbolehkan untuk kegiatan tempat evakuasi bencana sementara, taman bermain, olahraga dan rekreasi di ruang terbuka
 2. Diperbolehkan dengan syarat untuk sektor informal
 3. RTH pada kawasan hasil reklamasi diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan sektor informal dan fasilitas sosial lainnya.
 4. Tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu kualitas dan kuantitas RTH
 5. Khusus untuk kelurahan ujung lare dan kelurahan lainnya yang minim taman kotanya diarahkan untuk membuat taman vertikal garden
 6. Penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda, lampu penerangan dan lampu hias, saran sanitasi dan tempat peristirahatan sementara.
- b) Pengorganisasian

Organisasi adalah bentuk pekerjaan yang melibatkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap bidang-bidang mereka masing-masing serta bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Perencanaan yang sudah jelas yang mencakup semua komponen yang ada di organisasi guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hal tersebut, sumber daya manusia sangat penting dan mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintah terkait pengelolaan ruang terbuka hijau. Apabila pengeorganisasian tidak sesuai dengan semestinya maka berakibat pada

perencanaan dan program yang telah dibuat oleh pemerintah belum berjalan dengan baik. Sehingga dibentuknya organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat lebih terarah.

Adapun wawancara peneliti dengan ibu Hj. Sri Meiriany selaku Kepala UPTD Kebun Raya Jompie.

“Secara spesifik itu rata-rata sudah ada kelompok-kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sehingga lebih diarahkan lagi ke sekitar lingkungan mereka”.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Hj. ST. Ramlah Rahim sebagai Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

“Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pengelolaannya kami membentuk beberapa kelompok untuk menata taman ruang terbuka hijau ini yang dimana para pekerjanya semua diarahkan ke tamannya masing-masing untuk menjaga, memelihara dan menata Ruang terbuka hijau di Kota Parepare.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dan hasil observasi yang dilakukan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau memang benar bahwa setiap taman ruang terbuka hijau sudah ada pekerjanya masing-masing. Dan ditemui beberapa kendala yang dihadapi para pekerja tersebut dalam menata taman Ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Parepare.

Pengelolaan ruang terbuka hijau terdapat beberapa staf pengelolaan, staf pengawasan dan staf pemeliharaan. Staf pengelolaan menangani dalam hal pengelolaan taman-taman yang sedang dibangun atau yang telah dibangun. Staf

pemeliharaan ini menangani dalam pemeliharaan tanaman mulai dari pemupukan tanaman, penyiraman tanaman, serta pemangkasan.

c) Pemanfaatan dan Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare

Pemanfaatan lahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Ruang Terbuka Hijau Konservasi, pemanfaatan lahannya paling kurang 90% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 10 persen untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau
- b. Ruang Terbuka Hijau Ekowisata, pemanfaatan lahannya paling kurang 60% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 40% untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau
- c. Ruang Terbuka Hijau Budidaya, pemanfaatan lahannya paling kurang 80% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau atau paling banyak 20% untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau
- d. Ruang Terbuka Hijau Pengamanan, pemanfaatan lahannya paling kurang 90% untuk komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 10% untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau
- e. Ruang Terbuka Hijau Penyelaras, pemanfaatan lahannya paling kurang 70% komponen utama Ruang Terbuka Hijau, atau paling banyak 30% untuk untuk komponen penunjang Ruang Terbuka Hijau.

Penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, diatur dalam pasal 16 ayat (2) huruf (c) yang berbunyi “Bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk Ruang Terbuka Hijau, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau non lahan/non permanen, dalam bentuk sejumlah pohon, pot-pot atau wadah lain, taman berdiri (*vertical-garden*) atau taman atap (*roofgarden*), dengan luas disesuaikan kondisi dan kebutuhan”. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Hj. ST.Ramlah Rahim sebagai Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.

“Bentuk penataan Ruang Terbuka Hijau saat ini yaitu kita tata dan tanami atau kita juga bisa memakai pot apabila Ruang Terbuka Hijau tersebut kurang. Seperti yang terjadi di JL. Veteran disana tidak mungkin orang menanam dikarenakan disitu sudah beraspal jadi kita memakai pot dan menata pot-pot tersebut”.³⁰

Berdasarkan wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa penataan Ruang Terbuka Hijau untuk memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau 30% dari luas wilayah Kota yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya mewujudkan angka tersebut dengan melakukan beberapa penataan terhadap taman-taman yang ada di Kota Parepare yang berfungsi untuk menghasilkan

³⁰ Ramlah Rahim, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, Wawancara Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 7 Juli 2022

O₂ (*Oksigen*) dan menciptakan keseimbangan ruang serta meningkatkan daya dukung lingkungan hidup di Perkotaan.

Penataan ruang terbuka hijau dalam kawasan perumahan juga sudah di atur dalam Peraturan daerah terdapat dalam pasal 16 ayat (2) huruf (d) yang berbunyi “Bagi setiap usaha atau perusahaan pengembangan kawasan perumahan, wajib menyediakan lahan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% dari luas lahan yang diusahakan, dan Ruang Terbuka Hijau tersebut harus diterapkan dalam site plan dan dibangun bersamaan dengan membangun fisik perumahan”. Hal ini sejalan dengan wawancara ibu Hj. Sri Meiriany menjabat sebagai kepala UPTD Kebun Raya Jompie.

“Dalam peran pemerintah otomatis sudah jelas tatanan Ruang Terbuka Hijau itu sudah jelas diatur dan sudah ada turunannya dalam bentuk Perda. Yang dimana bahwa setiap masyarakat akan melakukan pembangunan itu wajib memiliki dasar untuk Ruang Terbuka Hijau. Kalau diperumahan itu ada dan setiap perumahan dan permukiman yang akan dibangun atau istilahnya developer itu ada sampai 15-20% dari lahan lokasi yang disediakan untuk Ruang Terbuka Hijau, dan itu wajib karena tidak akan timbul izin perizinan. Dikarenakan semua permukiman yang ada di Kota Parepare ini tetap memperhatikan Ruang Terbuka Hijau, karena Ruang Terbuka Hijau memberikan kesegaran udara tersendiri untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga menciptakan kenyamanan dan keserasian dan tata indah kota”.³¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk terwujudnya ruang terbuka hijau di kawasan permukiman, pemerintah membuat peraturan dalam bentuk Peraturan daerah dengan mewajibkan menyediakan lahan 15-

³¹ Sri Meiriany, Kepala UPTD Kebun Raya Jompie Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 7 Juli 2022

20% untuk ruang terbuka hijau sebagai syarat izin pembangunan guna menciptakan kawasan ruang terbuka hijau di permukiman.

Perawatan dan penataan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di bagi beberapa tim yang mempunyai tugas masing-masing seperti tim penyiraman, tim penataan/perawatan, tim pembersih/penyapu dan tim pengelola sampah. Diantaranya ada yang bertugas menyirami berbagai tanaman-tanaman yang ada pada Ruang Terbuka Hijau Publik, penyiraman ini dilakukan dan dinagi menjadi dua shift yaitu pagi dan sore hari pada waktu shift pagi dilakukan penyiraman pada jam 5 subuh dan pada sore hari dilakukan penyiraman jam 4 sore. Selanjutnya ada tim bagian penataan yang bertugas merawat taman dan pemeliharaan yang dilakukan setiap hari. Setelah tim penataan ada juga tim yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan penyapuan ruang terbuka hijau yang dilakukan juga setiap hari oleh petugas penyapu jalan Kota Parepare. Bagian terakhir yaitu bagian tim pengelola sampah, tim ini bertugas mengangkut sampah masyarakat setiap harinya dan masuk kedalam Ruang Terbuka Hijau Publik untuk membersihkan dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan pada bak sampah guna diangkut ke truk sampah yang dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir.

Petugas penataan taman Ruang Terbuka Hijau Bapak Jaenal di Taman Syariah menyatakan bahwa:

“Penataan RTH di Kota Parepare sudah cukup bagus. Untuk fasilitas penunjang RTH seperti WC, Mushollah sudah terpenuhi untuk wilayah RTH yang cukup besar atau taman-taman tertentu. Adapun perawatannya dilakukan penyiraman

dan pemangkasan. Dan apabila ada tanaman yang mati kami melakukan penyiraman dan penggantian.”³²

Petugas Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau Bapak Nasir menyatakan bahwa:

“Mengenai penataan taman di Kota Parepare ini untuk masalah perawatannya untuk saat ini mungkin bisa dikatakan belum sempurna, tapi ini kita akan memperbaikinya, karena ini sudah ada khusus bagian penataan dan kita juga diarahkan sama pengawas dan anggota bagian penataan. Disini kami diberikan pemahaman mengenai tata cara menata taman. Disini kami juga ditunjuk dalam penataan taman, yang dimana dalam satu taman ruang terbuka hijau itu 1 (satu) orang atau lebih tergantung dari luas taman RTH tersebut. Karena RTH sangat penting di tengah kota selain untuk keindahan kota juga bisa menjadi variasi Kota .”³³

Petugas Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau Taman Lumpue Ibu M. Yusuf Nuru menyatakan bahwa:

“Untuk penataan disini kita menanam bunga yang kosong, jika terdapat Gulma (Rumput Liar) kami membersihkannya serta dilakukan penyiraman setiap hari. selain itu ada juga oknum-oknum yang merusak taman dan membuang sampah sembarangan”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan temuan dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa bahwa penataan dan penunjang fasilitas Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare sudah cukup terpenuhi dan untuk menjaga fasilitas penunjang Ruang Terbuka Hijau yang telah disediakan oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi dalam penataan taman Ruang terbuka Hijau yaitu ditemukan juga adanya oknum-oknum

³² Jaenal, Petugas Penataan Taman RTH Kota Parepare, *Wawamcara* di Parepare, 2 September 2022.

³³ Nasir, Petugas Taman RTH Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 2 September 2022

³⁴ M. Yusuf Nuru, Petugas Penataan Taman RTH Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare. 2 September 2022

yang tidak bertanggung jawab yang merusak taman. Sehingga diperlukan upaya masyarakat untuk menjaga fasilitas Ruang Terbuka Hijau tersebut dengan ikut serta membantu menjaga dan merawat Ruang terbuka hijau Kota Parepare.

Petugas Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau Pak Sudarmin menyatakan bahwa:

“Dari segi penataan sudah bagus dan respon masyarakat mengenai hal ini juga positif dan ini harus kita jaga karena apabila sebuah kota tidak memiliki taman bisa dikatakan seperti kota yang gersang. Karena keberadaan Ruang terbuka hijau di kota Parepare ini sangat berpengaruh karena jika tidak ada penghijauan maka otomatis juga berpengaruh pada udara”.³⁵

Selain kegiatan penataan pemerintah juga melakukan kegiatan penebangan atau pemangkasan pohon dilakukan pemerintah didasarkan dengan beberapa kriteria. Misalnya ada pohon yang membahayakan dikarenakan rawan tumbang atau penyebab lainnya. Warga bisa melaporkan permohonan penebangan pohon jika kriteria tersebut terpenuhi. Dalam hal ini pemohon harus menyerahkan kompensasi kepada pemerintah sebagai ganti terhadap pohon yang telah dipotong atau dipangkas dengan melakukan penggantian dengan bibit pohon dengan jumlah yang telah ditentukan guna penghijauan di Kota Parepare.

Petugas penebangan dan Pemangkasan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare Bapak Samiun menyatakan bahwa:

³⁵ Sudarmin, Petugas Penataan Taman RTH Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 2 September 2022

“Taman di Kota Parepare ini sudah bagus karena pembangunan tamannya sudah indah dan tertata dan untuk sebuah kota itu diharuskan ada RTHnya karena keberadaan RTH itu sangat penting yang mempunyai fungsi sebagai tempat peneduh, menghasilkan oksigen yang dihirup masyarakat. Disini juga masyarakat sudah puas akan tetapi ada juga sebagian warga yang merasa terganggu apabila ada pohon. Karena mereka berpendapat bahwa pohon tersebut tumbang, apalagi dimusim kemarau disertai dengan angin kencang.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, maka penulis berpendapat bahwa Ruang terbuka hijau di Kota Parepare memang sudah terpenuhi akan tetapi ditemukan beberapa taman yang belum tertata rapi dan beberapa taman juga masih mengalami kerusakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu fungsi ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan serta memperindah lingkungan, sudah berfungsi sebagai mana mestinya.

d) Pengawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare

Pengertian pengawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pemilik atau penjagaannya. Dapat dikatakan pengawasan adalah menjaga dan mempertahankan segala sesuatu seperti semula tanpa merubah apapun. Sedangkan konsep pengawasan itu sendiri adalah konsep tentang pengendalian ataupun pemertahanan suatu wilayah ataupun ruang tanpa merubah fungsi aslinya.

Pemerintah melakukan pengawasan otomatis dibantu oleh masyarakat itu sendiri. Seperti halnya Taman Kebun Raya Jompie yang merupakan hutan kota yang berada di area perbukitan dan lembah-lembah. Puncak bukit dalam kawasan

³⁶ Samiun, Petugas Penebangan dan Pemangkasan RTH Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 2 September 2022

wisata ini menawarkan pemandangan sebagian besar Kota Parepare yang berada di pesisir teluk. Hutan jompie juga menyediakan berbagai fasilitas lain yang mendukung berbagai aktivitas wisata. Kebun Raya Jompie untuk dilakukan pembenahan di bawah pengawasan Kebun Raya Bogor, bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Parepare.³⁷

Kebun Raya Jompie Kebun Raya yang tumbuh ditengah kota yang hanya ada 2 (dua) di Indonesia yaitu di Bogor dan di Parepare. Adapun luas Kebun Raya Jompie sekitar 13,5 Hektar. Prasarana yang ada di kebun raya jompie seperti adanya gedung pengelola, gedung konservasi, rumah pembibitan, dan jalan setapak. Dan jenis pohon yang ada di kebun raya jompie terdapat 51 jenis pohon.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah diatur dalam Peraturan daerah pada Bab X mengenai Kelembagaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada Pasal 64 yang berbunyi “Dalam rangka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di daerah, pemerintah Daerah menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengelola Ruang Terbuka Hijau”. Seperti halnya pada Kebun Raya Jompie dalam pengawasan, perawatan dan pemeliharaan. Berikut penulis uraikan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sri Meiriany yang menjabat sebagai Kepala UPTD Kebun Raya Jompie Kota Parepare.

“Keterlibatan Ruang Terbuka Hijau di setiap instansi itu sudah ada dan instansi yang terkait itu ada pemeliharaan secara rutin dan berkala dilakukan oleh

³⁷ <https://disporapar.pareparekota.go.id/kebun-raya-jompie/> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)

masing-masing instansi. Terlebih instansi teknis yang menangani Ruang Terbuka Hijau, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam hal ini yang tertuang dalam Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sudah jelas masing-masing fungsinya. Misalnya Kebun Raya Jompie, yaitu sebagai tempat konservasi yang merupakan salah satu pilarnya, dia juga sebagai tempat wisata dan juga salah satu tempat yang memberikan nilai edukasi kepada masyarakat bahwa keragaman hayati yang ada di jompie itu harus dijaga.”³⁸

Berdasarkan wawancara diatas bahwa keterlibatan pengawasan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah jelas diatur dalam Rencana Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan setiap instansi yang terkait bertanggung jawab dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare serta dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare meliputi pengawasan pembangunan Ruang terbuka hijau publik yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan serta memperindah lingkungan. Dalam proses pengawasan yang dilakukan ditemukan beberapa kendala oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hj. ST. Ramlah Rahim selaku Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Pengawasan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan seperti bahwa:

³⁸ Sri Meiriany, Kepala UPTD Kebun Raya Jompie, *Wawancara* oleh penulis di Kota Parepare, 7 Juli 2022

“Pengawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare sudah ada penjagaannya disana dan juga pengawasnya dalam hal ini pekerja taman. Jadi kami di pagi hari jalan keliling untuk melihat apakah ada kekurangan atau melakukan pengecekan apakah taman-taman tersebut sudah di tertata dan disiram”.³⁹

Sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Darmawanto

Selaku Pengawas Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

“Kami disini sebagai pengawas melakukan pengawasan setiap hari pagi dan sore seperti ruang terbuka hijaunya, taman kotanya, air manjunya. dan fasilitas RTH serta Memberikan arahan kepada tenaga pekerja harian (TPH) agar membenahi tamannya yang perlu dibenahi, mengontrol penyiraman, setelah itu kami memberikan laporan kepada pimpinan terkait laporan hasil kegiatan yang ada di lapangan.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup yaitu dengan dilakukannya pengontrolan setiap harinya pagi dan sore. Tidak hanya itu dilakukan juga penyiraman, pembenahan, dan membeikan kordniasi kepada pekerja taman harian agar memperhatikan taman-tamannya dan lain sebagainya.

Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan atau penyusun rencana pembangunan seperti mengarahkan lokasi penempatan Ruang Terbuka Hijau atau memberikan fungsi dan manfaat dan jenis tanaman Ruang Terbuka Hijau, tapi juga berperan dalam pengelolaan ataupun perawatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare sebagai bentuk pelaksana pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota

³⁹ Ramlah Rahim, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, *Wawancara* Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 7 Juli 2022

⁴⁰ Darmawanto, Pengawas Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, *Wawancara* Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidp Kota Parepare, 8 Juli 2022

Parepare. Dalam hal ini pemerintah harus dapat berperan aktif. Tidak hanya dalam pengelolaan Ruang terbuka hijau yang menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi ruang terbuka hijau yang dikelola masyarakat swasta. Keputusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam merawat dan memelihara ruang terbuka hijau Kota Parepare merupakan keputusan yang sangat tepat. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan ini bukan berarti pemerintah lepas tangan akan tetapi pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk mengawasinya.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan luas wilayah ruang terbuka hijau yang telah mencapai 31% (Persen) maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintah saja melainkan juga dari masyarakat untuk ikut serta menjaga, merawat dan menjaga lingkungan Kota Parepare agar tidak terjadinya kerusakan-kerusakan yang dapat mencemari lingkungan sekitar sehingga dibutuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan guna menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat.

B. Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare ditemukan beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau.

Yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare bermacam-macam, misalnya adalah pengerusakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pengerusakan yang dilakukan beragam bentuknya, misalnya mengambil fasilitas penunjang Ruang terbuka hijau. Pengerusakan juga dilakukan dengan peracunan terhadap pohon yang mengakibatkan pohon tersebut mati karena diracun dengan cara memberikan cairan zat kimia. Adapun kerusakan Ruang Terbuka Hijau juga disebabkan oleh hewan peliharaan masyarakat setempat yang berkeliaran dan memakan tanaman-tanaman tersebut.

Petugas Penataan Taman RTH Kota Parepare Ibu Fatimah menyatakan bahwa:

“penataan taman kami kadang menghadapi kendala seperti masuknya hewan peliharaan (kambing) masyarakat keruas jalan dan kita tidak mengetahui siapa pemiliknya padahal kami sudah melakukan penanaman. Andaikan kami mengetahui siapa hewan peliharaan tersebut maka kami akan melakukan peneguran kepada pemilik hewan agar mengawasi hewan peliharaannya.”⁴¹

hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

“salah satu penghambat Ruang terbuka hijau yaitu hewan peliharaan masyarakat yang masuk ke ruas jalan seperti kambing. Disini kita sering sosialisasikan agar hewan tersebut agar kiranya dikendalikan, karena merusak tanaman yang disebabkan oleh air liur kambing dapat membuat tanaman menjadi mati contohnya yang terjadi dibelakang kantor (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DPRD. Disana kami sudah melakukan penanaman sebaiknya harus ada yang menjaganya seperti Satpol PP.”⁴²

⁴¹ Fatimah, Petugas Penataan Taman RTH Kota Parepare, *Wawancara* di Parepare, 2 September 2022

⁴² Ramlah Rahim, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, *Wawancara* Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 7 Juli 2022

Maka dari itu ketegasan pemerintah dalam pengamanan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau sangat diperlukan agar fasilitas Ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Begitupun kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menghambat pemeliharaan, perawatan dan pengembangan RTH.

b. Kebijakan yang belum optimal

Salah satu faktor penghambat dari Ruang Terbuka Hijau adalah kebijakan yang dilakukan kepada orang-orang yang bukan saja dari masyarakat tetapi juga dari orang-orang yang berkepentingan. Dalam hal ini di sekitar permukiman mestinya dilakukan penanaman untuk menata kembali Ruang Terbuka Hijau yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang dalam hal ini apakah dia bekerjasama dengan developer. Dan itu seharusnya tanggung jawab bersama bukan saja tanggung jawab pemerintah dan ini dibutuhkan kesadaran masyarakat.

c. Penegakan hukum yang kurang optimal terhadap ruang terbuka hijau

Membuat perlunya dilakukan penegakan hukum terhadap para perusak ataupun pelanggar. Hingga saat ini pengerusakan ruang terbuka hijau hanya ditindak dengan sanksi berupa penggantian terhadap tanaman yang dirusak. Penegakan hukum yang belum sepenuhnya diterapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

“Kita tidak tau siapa yang mengambil fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang disediakan karena mereka mengambilnya ditengah malam. Seperti lampunya, kursi yang sudah jelas ada 5 di Taman Niaga menjadi hilang dan tidak

ditemukan sampai sekarang. Adapun tindakannya kita sebenarnya harus bekerjasama dengan kelurahan dan RT/RW dan keterlibatan masyarakat disekitar Ruang Terbuka Hijau tersebut, agar kita dibantu menjaga Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan ruang terbuka hijau masih terbatas membuat pengerusakan yang dilakukan masyarakat masih lambat untuk dideteksi. Akibatnya pemerintah lambat mengetahui atau menindak siapa pelaku pengerusakan. Sehingga hal ini diperlukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Terutama mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merawat fasilitas yang ada sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak menjadi sia-sia. Serta ruang terbuka hijau bisa terawat dan bermanfaat sebagaimana mestinya.

C. Analisis Maslahat Fiqih Lingkungan Terhadap Penataan Ruang Terbuka Hijau

Penataan ruang sebagai unsur utama dalam pembangunan kawasan perkotaan merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan secara serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat.

Kebijakan dan peran pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Parepare terhadap penataan ruang masih belum terlaksana secara maksimal karena

⁴³ Ramlah Rahim, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, *Wawancara* Oleh Penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, 7 Juli 2022

adanya beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang masih melakukan pengerusakan fasilitas penunjang ruang terbuka hijau yang telah disediakan.

Fiqh lingkungan *Fiqh Al-Bi'ah* (فقه البيعة) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk *mudhaf* (مضيف) dan *mudhaf ilaih* (مضاف اليه) yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah* (البيعة). Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu, pemahaman Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).⁴⁴ Adapun kata *al-bi'ah* (البيعة) dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Pembangunan tata ruang perkotaan perlu melihat kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, dan aturan yang berlaku agar tidak melanggar aturan. Dalam Islam kita juga diajarkan untuk menjaga lingkungan dalam firman Allah QS Al-Araf /56 : 7

⁴⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Yayasan Amanah, 2006).

∃ψγ⊕σ≈v=|≠ε) ψ□|τ/ ∩v)□Φ{∃# □ε] (#ρ↓□⊕Υ)□\? □ωυρ
 ↔!∃# |MυH|θυ□ ♦βε) 4 ∃•\ψθσ↔υρ ∃]∩θψζ |vθ◎◎|□∃#υρ
 ∩ε≠∪ τ] ≠Z⊕Υ (σ↓θ)θ∃# □∅≠tB ®=□c□σ%

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.⁴⁵

Ayat ini melarang berbuat kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan merupakan salah bentuk pelampauan batas. Alam raya diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya dalam keadaan baik, serta memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya.⁴⁶

Menurut ulama Syafi'iyah, *Ihya'al-mawat* mempunyai pengertian sebagai lahan mati jika lahan tersebut belum pernah digunakan atau dimanfaatkan dan di huni sama sekali yang letaknya dalam kawasan wilayah Islam.⁴⁷ *Ihya al-mawat* bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tetanami, baik dari segi lahan pertanian, perkebunan maupun untuk bangunan. Indikasi yang menunjukkan adanya ihya al-mawat adalah dengan menggarap tanah tersebut. Guna ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasi dan lainnya.

⁴⁵ Terjemahan Kementerian Agama RI

⁴⁶ Mustakim Mustakim, “Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A’raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *JIE (Journal of Islamic Education)* 2, no. 1 (2018). h. 9

⁴⁷ Muhammad Irfan Djufri, *Ihya’Al-Mawat Prespektif Hannafiyah dan Syafi’iyah (Studi Komparatif)* Vol. 5 Issue 1 2021, h. 8

Fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, termasuk Indonesia.⁴⁸ Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat berkesandingan dengan Maqasid Al-Syariah dimana di dalam konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep masalah, karena dalam pengertian sederhana masalah merupakan sarana untuk merawat Maqasid Syariah.

Secara bahasa *Maqasid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* (مقاصد) dan *Syariah* (الشريعة). Maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan, Maqasid merupakan bentuk jama' dari *Maqasud* (مقصود) yang berasal dari suku kata *Qashada* (قصادة) yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Dalam hal ini yang dimaksud dalam Maqasid adalah hal-hal yang di kehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju air juga diartikan berjalan menuju kehidupan.⁴⁹ Pelestarian lingkungan dalam Maqasid Syariah Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada yang tidak berguna semuanya pasti berguna maka dari itu perlu kiranya menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah buat di muka bumi ini karena demi kemaslahatan bersama.

Adapun 5 unsur masalah menurut imam Al-Ghazali yaitu⁵⁰:

⁴⁸ Syafaat Anugrah Pradana, "Urgensi Kajian Fiqh Al-Bi'ah Dalam Pemenuhan Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Kebersihan Di Kabupaten Luwu Timur," *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 486–97.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia," *Surabaya: Pustaka Progresif*, 1997. h. 712

⁵⁰ Abdul Helim, "*Maqashid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)" (Pustaka Pelajar, 2019). h. 25

1. Pemeliharaan Agama

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shāri'* (الشرع) dan termasuk memelihara agama.

2. Pemeliharaan Jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisāṣ* (القياس) hukuman setimpal, *al-diyah* (الدية) denda, *al-kaf- fārah* (الكافرة) tebusan terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

3. Pemeliharaan Akal

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal ini- lah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu mela- kukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

4. Pemeliharaan Keturunan

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan *al-'rd* (العروي) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.

5. Pemeliharaan Harta

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam.

Selanjutnya, *Hifz al-bi'ah* (حفظ البيعة) melestarikan lingkungan hidup adalah bagian maqashid al-syariah. sebab, menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu yang mesti dijaga dalam kehidupan manusia, agar kehidupan itu tetap digaris kemaslahatan. Dan kemaslahatan adalah tujuan dari syariah atau maqashid al-syariah. Dan para ulama cenderung menjadikan *Hifz al-bi'ah* (حفظ البيعة) menjadikannya sebagai bagian dari Maqashid Syariah

Terdapat dua inti pokok kemaslahatan yaitu:

1. Kemaslahatan *Dharurriyah* (inti pokok), yaitu kemaslahatan Maqasid Al-Syariah yang berada dalam urutan paling atas
2. Kemaslahatan *Ghairu Darruriyah* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa di pisahkan

Menurut Qadir Gassing, kerangka yuridis pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan dalam norma-norma hukum taklifi yang terdiri atas kebolehan, perintah dan larangan, dimana ketiganya terkait dengan perilaku mukallaf terhadap lingkungan hidup. Ibadah adalah kebolehan memanfaatkan seluruh isi alam (sumber daya alam), maksudnya mengelola lingkungan hukum dasarnya adalah boleh (mubah). Namun hukum tersebut bisa saja berubah menjadi terlarang (haram) jika pengelolaannya cenderung eksploitatif sehingga cenderung berdampak negatif seperti perusakan, pengotoran atau pencemaran terhadap lingkungan. Sebaliknya, jika pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk memenuhi suatu kewajiban, maka hukum yang asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib.⁵¹

Al-Qur'an Allah menyebut manusia sebagai Khalifah *fi al-ardh* (في الأرض) yang berperan menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sebagai tugas penting. Penegasan peran penting manusia dalam kehidupan di Bumi, seturut dengan peringatan, yang disediakan perlu juga dijadikan rumusan dalam memahami terjadinya kerusakan alam baik darat maupun laut yang terjadi karena ulah manusia. Sebagai khalifah di muka bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya.

⁵¹ A Qadir Gassing and A Qadir, "Etika Lingkungan Dalam Islam," *Jakarta: Pustaka Mapan*, 2007. h.110


Analisis masalah fiqih lingkungan terkait penataan ruang terbuka hijau sudah sesuai dengan syariat Islam dan khususnya dalam konsep fiqih lingkungan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Isi dari Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilihat dari realita yang ada, diketahui bahwa pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbagai persoalan lingkungan perkotaan, sekaligus sebagai upaya pengembangan kota yang lebih asri, teduh dan berkarakter.

Dilihat dari segi sudut pandang Islam mengenai masalah bahwa aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah Kota Parepare dalam melakukan pengelolaan dan penataan ruang terbuka hijau dinilai sudah sesuai dengan konsep masalah dan sejalan dengan ketentuan dan syariat Islam, yang bertujuan mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan umat serta memberikan rasa nyaman, asri, sejuk, rapi dan penataan tata ruang kota menjadi indah baik.

Hal ini terbukti dengan diterapkannya Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare membuat daerah perkotaan lebih tertata, bersih dan rapi serta ruang terbuka hijau di Kota Parepare juga sudah terpenuhi. Akan tetapi masih ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare, seperti minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan, sehingga masih ditemukan beberapa pengerusakan yang dilakukan seperti mengambil dan merusak fasilitas penunjang ruang terbuka hijau, peracunan pohon yang menyebabkan pohon tersebut mati dan

terjadi pengerusakan lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dari serangkaian wawancara dan observasi lapangan peneliti yang dilakukan kepada instansi dan petugas terkait penataan ruang terbuka hijau terkait perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan dan pengawasan ruang terbuka hijau mengalami kesulitan. Padahal pemerintah Kota Parepare hal ini dimaksud Dinas Lingkungan hidup Kota Parepare yang telah melakukan pengelolaan yang sudah cukup baik namun masih belum mendapatkan hasil yang optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk mewujudkan kawasan perkotaan 30% (persen) dari luas wilayah kota, hal ini sudah terwujud dengan jumlah luas 30,896 yang telah di wujudkan oleh Pemerintah Kota Parepare. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah menjalankan peran dan melaksanakan kebijakan terkait ruang terbuka hijau mulai aspek pemeliharaan, penataan kepada petugas taman hingga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, namun masih belum berjalan optimal.
2. Kendala yang ditemukan pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Parepare seperti, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fasilitas ruang terbuka hijau yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya ditemukan beberapa kerusakan dan pencurian fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi penunjang ruang terbuka hijau, kebijakan yang belum optimal dan penegakan hukum terkait ruang terbuka hijau yang belum optimal.
3. Analisis maslahat fiqih lingkungan terkait penataan ruang terbuka hijau sudah sesuai dengan syariat Islam dan khususnya dalam konsep fiqih lingkungan yang

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Isi dari Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilihat dari realita yang ada, diketahui bahwa pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban dalam pengelolaan ruang terbuka hijau berbagai persoalan lingkungan perkotaan, sekaligus sebagai upaya pengembangan kota yang lebih asri, teduh dan berkarakter.

B. Saran

Setelah Melakukan Penelitian Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Parepare:

1. Kepada Pemerintah Kota Parepare untuk membentuk team pengawasan terhadap ruang terbuka hijau agar tidak terjadinya kerusakan dan kehilangan terkait fasilitas penunjang ruang terbuka hijau sehingga fungsi dari ruang terbuka hijau tersebut bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan ruang terbuka hijau serta mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

AlQur'an Al-Karim

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adianti, Shelly Yunita. "Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6, no. 1 (2020): 108–17.
- Asshiddiqie, Jimly. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka, 1998.
- Fitriana, Elvie Dyah. "Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Di Kabupaten Magetan)." Brawijaya University, 2014.
- Gassing, A Qadir, and A Qadir. "Etika Lingkungan Dalam Islam." *Jakarta: Pustaka Mapan*, 2007.
- Gumilang, Galang Surya. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016).
- Helim, Abdul. "Maqashid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)." Pustaka Pelajar, 2019.
- Imansari, Nadia, and Parfi Khadiyanta. "Penyediaan Hutan Kota Dan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat Di Kawasan Pusat Kota Tangerang." *Jurnal Ruang* 1, no. 3 (2015): 101–10.
- Jabbar Abd, *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kabupaten Takalar*, SKRIPSI, Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univeristas Muhammadiyah Makassar 2021
- Kusumadara, Afifah. "Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?" *Jurnal Media Hukum* 20, no. 2 (2013).
- Mashuri, Mashuri. "Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Rembang." *Scaffolding* 1, no. 2 (2012).

- Moenta, Andi Pangerang. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.” *Surabaya: Pustaka Progresif*, 1997.
- Mustakim, Mustakim. “PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Surat Al-A’raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab).” *JIE (Journal of Islamic Education)* 2, no. 1 (2018).
- Nurliah, Nurliah, and Muh Syariat Tajuddin. “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene.” *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021): 52–71.
- Pitono, Andi. “Asas Dekonsentrasi Dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2012).
- Pradana, Syafaat Anugrah. “URGENSI KAJIAN FIQH AL-BI’AH DALAM PEMENUHAN URUSAN KONKUREN BIDANG PELAYANAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR.” *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (2022): 486–97.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.
- Sidauruk, Tumiar. “Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan.” *Jurnal Geografi* 4, no. 2 (2012): 79–94.
- Sobri, Alfalah, Ridwan Ridwan, and Ahmaturrahman Ahmaturrahman. “ANALISIS TENTANG PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TAHUN 2012-2032.” Sriwijaya University, 2018.
- Suparjo, Nopitasari. “Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.” *Skripsi*. *Fakultas Hukum-Universitas Hasanuddin. Makassar*, 2016.
- Tajuddin Syariat Muh, Nurliah Nurliah, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene,” *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2021):.

Thohari, A Ahsin. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Yayasan Amanah, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Wawancara dengan Ramlah Rahim, Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada tanggal 7 Juli 2022

Wawancara dengan Darmawanto, Pengawas Pertamanan Dinas lingkungan Hidup Kota Parepare Pada Tanggal 8 Juli 2022

Wawancara dengan Sri Meiriany, Kepala UPTD Kebun Raya Jompie Kota Parepare Pada Tanggal 7 Juli 2022

Wawancara dengan Fatimah, Pekerja Taman RTH Kota Parepare Pada Tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan Samiun, Pekerja Taman RTH Kota Parepare Pada Tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan Safri, Pekerja Taman RTH Kota Parepare Pada Tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan M. Yusuf Nuru, Pekerja Taman RTH Kota Parepare Pada Tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan Sudarmin, Pekerja Taman RTH Kota Parepare Pada Tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan Jaenal, Pekerja Taman RTH Kota Parepare Pada Tanggal 2 September 2022

Wawancara dengan Nasir, pekerja Taman RTH Kota Parepare Pada Tanggal 2 September 2022

https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_Parepare (diakses pada tanggal 27 Oktober 2021)

<https://disporapar.pareparekota.go.id/kebun-roya-jompie/> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2022)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100. website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1282/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : JIHAN NOVITA SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 1 November 2000
NIM : 18.2600.006
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Perumahan Pesona Elka Residence B/6. Kec. Ujung,
Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 Juni 2022

Dekan,



Rahmawati

Lampiran 2

SRN IP0000395


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 395/IP/DPM-PTSP/6/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **JIHAN NOVITA SARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

ALAMAT : **PERUMAHAN PESONA EIKA RESIDENCE, KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Juni 2022 s.d 17 Agustus 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **21 Juni 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina (IV/a)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Lampiran 3



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare, Telp. (0421) 23949
Kode Pos 91132, Email : dlh@pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 660/262/DLH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : JULIUS UPA, S.T., M.Si
NIP : 19690724 199803 1 010
PANGKAT, GOLONGAN : PEMBINA TK. I, IV.b
JABATAN : SEKRETARIS

Menerangkan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

N A M A : JIHAN NOVITA SARI
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JURUSAN : SYAHRIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ALAMAT : PERUMAHAN PESONA EIKA RESIDENCE,
KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dengan lama penelitian 17 Juni 2022 s/d 17 Agustus 2022 untuk memperoleh Data/Keterangan dengan judul penelitian: "PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 September 2022

an. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Parepare



JULIUS UPA, S.T., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19690724 199803 1 010

Lampiran 4



NAMA MAHASISWA : JIHAN NOVITA SARI
NIM : 18.2600.006
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Masyarakat / Pekerja Taman RTH Kota Parepare

1. Apakah penataan taman RTH di Kota Parepare sudah tertata rapi atau belum?
2. Apakah masyarakat sudah puas dengan adanya keberadaan RTH Kota Parepare?
3. Menurut bapak/ibu seberapa pentingnya keberadaan RTH di Kota Parepare?
4. Apakah fasilitas Ruang Terbuka Hijau Publik sudah terpenuhi?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian RTH Kota Parepare?

Wawancara untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola RTH Kota Parepare?

2. Apakah pengelolaan RTH di Kota Parepare sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau?
3. Bagaimana bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini?
4. Bagaimana upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat dalam menjaga dan ikut melestarikan RTH ?
5. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan pengelolaan RTH Kota Parepare?

Parepare, 07 Januari 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mahsyar, M.Ag
NIP: 196212311991031032



Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP: 199305262019031008

PAREPARE

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : HJ. ST. RAMLAH RAHIM, S.Pd., M.Si
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : KEPALA BIDANG PERTAMANAN DLH KOTA PAREPARE
Alamat : JL. JEND. M. YUSUF

Menerangkan Bahwa,

Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07/07 2022

Yang Bersangkutan,



HJ. ST. RAMLAH RAHIM, S.Pd., M.Si

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : DARMAWANTO, S.SOS
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Pekerjaan : PENGAWAS PERTAMANAN DLH KOTA PAREPARE
Alamat : JL. KELAPA BADING
Menerangkan Bahwa,
Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08/07/2022

Yang Bersangkutan,



DARMAWANTO, S.SOS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : HJ. SPI MEIRIANY, S.H., M.H
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : KEPALA UPTD KEBUN RAYA JOMPIE KOTA PAREPARE
Alamat : PERUMAHAN TIMUR RAMAH

Menerangkan Bahwa,

Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07/07/2022

Yang Bersangkutan,

HJ. SPI MEIRIANY, S.H., M.H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : SUDARMIN
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Pekerjaan : LINGKUNGAN HDUP / PEKERJA TAMAN DLH
Alamat : JL. MAKERENNU
Menerangkan Bahwa,
Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2/09/ 2022

Yang Bersangkutan,


SUDARMIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : SAPP1
Jenis Kelamin : LACILAKI
Pekerjaan : PEKERJA TAMAN DLH
Alamat : JLJEND.SUDIRMAN
Menerangkan Bahwa,
Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02/09/ 2022

Yang Bersangkutan,



SAPP1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : JAENAL
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Pekerjaan : PEKERJA TAMAN DLH
Alamat : KAMPUNG MANDAR JL. KETIRI

Menerangkan Bahwa,

Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 /09/ 2022

Yang Bersangkutan,


JAENAL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : M. YUSUF NURU
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PEKERJA TAMAN DLH
Alamat : KAMPUNG MANDAR

Menerangkan Bahwa,


Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 / 09 / 2022

Yang Bersangkutan,


M. YUSUF NURU

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Fatimah
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Bagian Taman / pkerja taman
Alamat : kampung Mandar

Menerangkan Bahwa,


Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 / 09 / 2022

Yang Bersangkutan,


.....
FATIMAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : NASIR
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Pekerjaan : PEKERJA TAMAN DLH
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN

Menerangkan Bahwa,


Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 / 09 / 2022

Yang Bersangkutan,


.....
NASIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : ~~SAMIUN~~
Jenis Kelamin : LAKILAKI
Pekerjaan : PEKERJA TAMAN DAN PEMANGKASAN
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN

Menerangkan Bahwa,

Nama : Jihan Novita Sari
Nim : 18.2600.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. Pesona Elka Residence, Kecamatan Ujung, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 / 09 / 2022

Yang Bersangkutan,



SAMIUN

Lampiran 6

1. Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2022 Dengan Ibu Hj. ST. Ramlah Rahim, S.Pd.,M.Si Selaku Kepala Bidang Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



2. Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2022 Dengan Bapak Darmawanto, S.Sos Selaku Pengawas Pertamanan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



3. Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2022 Dengan Hj. Sri Meiriany, S.H.,M.H Selaku Kepala UPTD Di Kebun Raya Jompie Kota Parepare



4. Wawancara Pada Tanggal 2 September 2022 Di Tonrangeng River Side Dengan Pak Safri Selaku Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



5. Wawancara Pada Tanggal 2 September 2022 Di Taman Median Bumi Asri Dengan Ibu Fatimah Selaku Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



6. Wawancara Pada Tanggal 2 September 2022 Di Rujab Camat Ujung Dengan Pak Samiun Selaku Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



7. Wawancara Pada Tanggal 2 September 2022 Di Taman Karajae Dengan Ibu M. Yusuf Nuru Selaku Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



8. Wawancara Pada Tanggal 2 September 2022 Di Rujab Camat Ujung Dengan Bapak Nasir Selaku Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



9. Wawancara Pada Tanggal 2 September 2022 Di Median Mappatola Dengan Bapak Jaenal Selaku Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



10. Wawancara Pada Tanggal 2 September 2022 Di Taman Andi Makkasau Timur Dengan Bapak Sudarmin Selaku Pekerja Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare



Beberapa gambar Taman Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare

1. Taman Syariah Kota Parepare



2. Taman Depan Kantor Walikota Parepare



3. Taman Tonrangeng River Side



4. Taman Sapta Pesona



BIODATA PENULIS



JIHAN NOVITA SARI. Lahir pada tanggal 01 November 2000 di Kota Parepare, Bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan Ayah kandung bernama Darmawanto, S.Sos dan Ibu kandung Murni Sukiman. Anak pertama dari tiga bersaudara yakni Wulan Anggraeni Putri dan Muhammad Afkar Nurdiansyah. Pada tahun 2006 penulis mulai masuk pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 21 Parepare dan lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Parepare pada tahun 2012-2015. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Parepare di tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pada semester akhir penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada tahun 2022 di Desa Pundilemo, Kec. Cendana, Kab. Enrekang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Negeri Parepare.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau”.